



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 147 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BIBIT TERNAK BABI
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan kegiatan pemberian bantuan serta guna meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan bantuan bibit ternak babi sebagai wujud pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial;

12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama kelompok penerima bantuan bibit ternak babi di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Yahukimio Tahun Anggaran 2022;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 9 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 147 Tahun 2022
Tanggal : 9 Juni 2022

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BIBIT TERNAK BABI
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA	KELOMPOK	DISTRIK/KAMPUNG	JUMLAH
1	ENOS KAMBUI	NISIGUN ALO	SOLOIKMA/SOLINE	5 EKOR
2	ARINUS ENGGALIM	ERIM	SOLOIKMA/ BUSALMA	5 EKOR
3	ORGENES YAHULI	ORGE	DEKAI	5 EKOR
4	YONAN ASUK	YONAN	KWIKMA/ENGGE LASUA	5 EKOR
5	ITELI SOBOLIM	ITELY	NINIA/BABET	5 EKOR
6	WESI KANINGGA	WESI	NINIA/BABET	5 EKOR
7	ROLINCE KABAK	ROLINCE	KWIKMA/OAKBISIK	5 EKOR
8	YAHYA YE UW	YE UW	KAYO/UASE	5 EKOR
9	ERWIN ITLAY	ERWIN	KAYO/UASE	4 EKOR
10	MASTOR ITLAY	MASTOR	KAYO/UASE	4 EKOR
11	STORI WEMBI	WEMBI	DEKAI	4 EKOR
12	LISTINA ITLAY	LISTINA	SOBA/ALUGUNDIPMO	4 EKOR
13	AMATEN MOLAMA	AMATEN	SOBA/ALUGUNDIPMO	4 EKOR
14	JHON MOLAMA	SOBA	SOBA/ALUGUNDIPMO	4 EKOR
15	ATER SILAK	ATER	KWIKMA/KENKENI	4 EKOR
16	SUSAN MOLAMA	RUSOS	NINIA/WAEREK	4 EKOR
17	TINUS BAHABOL	RUKO	NINIA/WAEREK	4 EKOR
18	IKON ASSO	SIEP-ASSO	MUGI/WUSAGASEM	4 EKOR
	JUMLAH			80 EKOR

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001